

MAKALAH ANALISIS KASUS
“Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Publik”



Disusun Oleh:
ANE REG-D
KELOMPOK 2

Hastari Hayuningrum	(2216041123)
Melandha Heriany	(2216041124)
Erni Nur Rahmawati	(2216041126)
Nadia Eva Prasanti	(2216041130)
Sasa Juwita Sari	(2216041133)
Puja Ningsih	(2216041138)
Betris Oktarini Arista	(2216041140)
Alvin Hatta Fadillah	(2216041154)
Isnaini	(2216041156)
Nedia Sawaya	(2216041157)

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan merupakan suatu wewenang yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam ruang lingkup terselenggarakannya pemerintahan tetapi dilakukan secara menyimpang dari wewenang seperti mencampuradukkan dengan bertindak sewenang-wenang seperti yang dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Salah satu tindakan penyalahgunaan wewenang yang kerap dilakukan pejabat pemerintahan yaitu kegiatan suap menyuap. Suap–menyuap merupakan tindakan memberi atau menerima sesuatu berupa uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan maksud tujuan tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap dapat diartikan sebagai kegiatan pemberian uang sogok atau menerima uang sogok. Dalam konteks Hukum Pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata-kata “suap Hadiah atau janji” baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensis pengertian “hadiah” itu segala sesuatu hal yang mempunyai nilai (HR 25 April 1916, Burgersdijk: 275). Dalam Kitab Undang-undang Tindak Pidana Suap (UUTPS) UU No.11 Tahun 1980 disebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari pihak si pemberi suap maupun si penerima suap.

Dalam UU. No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diimplementasikan pada sarana-sarana yang berkaitan dengan kepentingan khalayak umum, sehingga tindak pidana suap memiliki kompetensi dalam semua bidang dan tidak hanya terbatas pada masalah olah raga saja (awalnya UU. Ini dibuat ketika muncul masalah suap dalam olah raga sepak bola tahun 1980-an). Pasal 2 UU No.11 Tahun 1980 sering disebut sebagai penyuapan dalam bentuk aktif, karena dalam pasal tersebut menyebutkan dengan jelas memberi atau menjanjikan agar si penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugas yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Sedangkan dalam Pasal 3 UU. No.11 Tahun 1980 disebut pula penyuapan dalam bentuk Pasif, karena si pelaku menerima sesuatu atau janji untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya.

Sedang dalam tindak pidana korupsi perbuatan suap menyuap berkaitan dengan subyek dari tindak pidana korupsi, yaitu Pegawai Negeri yang menurut Pasal 2 UU. No.3 Tahun 1971 menyebutkan bahwa: “Pegawai Negeri yang dimaksud dalam UU. Ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggarakelonggaran dari Negara atau masyarakat”. (Dalam Pasal 2 UU. No.31 Tahun 1999 ditambah dengan “korporasi” yang mempergunakan modal dari Negara atau masyarakat).

Dari pengertian pegawai negeri tersebut, apabila kita lihat dalam Pasal 209 KUHP, Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP maka ada dua kemungkinan yang

dilakukan oleh pegawai negeri yaitu pertama, menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan kedua pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji .

Menyadari pentingnya persoalan diatas maka diperlukan suatu edukasi mendalam mengenai penyalahgunaan wewenang terutama kegiatan suap menyuap. Untuk itu, pada bagian ini kami akan mencoba membahas mengenai salah satu kasus suap yang terjadi di Indonesia yaitu kasus suap hakim agung Sudrajat Diyamti dan penjabaran mengenai kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus suap yang terjadi di Indonesia?
2. Mengapa kasus suap masih banyak terjadi di Indonesia?
3. Bagaimana keberadaan suap dalam perspektif hukum administrasi negara?
4. Bagaimana strategi penanganan kasus suap dalam perspektif hukum administrasi negara?

C. Tujuan

1. Mengetahui dan memahami kasus suap di Indonesia
2. Mengetahui dan memahami latar belakang dari kasus suap di Indonesia
3. Mengetahui dan memahami konsep penyalahgunaan wewenang
4. Mengetahui dan memahami perspektif hukum administrasi negara terhadap kasus suap di Indonesia

BAB II KRONOLOGI KASUS

Home > Nasional > Hukum Kriminal

Kronologi OTT dan Konstruksi Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati

CNN Indonesia

Jumat, 23 Sep 2022 04:59 WIB

Bagikan :  



Ilustrasi. OTT KPK mulanya dilakukan penyidik pada Rabu (21/9) di Jakarta dan Semarang. Kasus kemudian dikembangkan, hingga ditetapkan 10 tersangka. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim agung Sudrajad Dimiyati dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Proses hukum ini menindaklanjuti kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9).

OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK. Pada Rabu sekitar pukul 16.00 WIB, tim KPK mendapat informasi perihal penyerahan sejumlah uang tunai dari pengacara Eko Suparno kepada Desy Yustria selaku PNS pada Kepaniteraan MA di salah satu hotel di Bekasi. Desy merupakan representasi Sudrajad. Selang beberapa waktu, pada Kamis (22/9) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan Desy di rumahnya beserta uang tunai sejumlah sekitar Sin\$205.000.

Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan Yosep Parera dan Eko Suparno yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. "Selain itu, AB [Albasri, PNS MA] juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai Rp50 juta," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (23/9) dini hari. "Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar Sin\$205.000 dan Rp50 juta," sambungnya.

Perkara ini diawali dengan laporan pidana dan gugatan perdata terkait

dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan diwakili kuasa hukumnya yakni Yosep dan Eko. Pada proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Heryanto dan Eko belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum kasasi pada MA.

Pada 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh Heryanto dan Ivan Dwi dengan masih memercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukum. "Dalam pengurusan kasasi ini, diduga YP [Yosep Parera] dan ES [Eko Suparno] melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES," tutur Firli. Pegawai MA yang bersedia dan bersepakat dengan Yosep dan Eko yaitu Desy Yustria dengan pemberian sejumlah uang. Desy selanjutnya turut mengajak PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie dan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. Desy dkk diduga sebagai representasi Sudrajad dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.

"Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT [Heryanto Tanaka] dan IDKS [Ivan Dwi]," imbuh Firli. Jumlah uang yang diserahkan secara tunai oleh Yosep dan Eko pada Desy sekitar Sin\$202.000 (ekuivalen Rp2,2 miliar). "Kemudian oleh DY [Desy Yustria] dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp250 juta, MH [Muhajir Habibie] menerima sekitar Rp850 juta, ETP [Elly Tri] menerima sekitar Rp100 juta dan SD [Sudrajad] menerima sekitar Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP," tutur Firli. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan Yosep dan Eko pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya menyatakan koperasi simpan pinjam Intidana pailit.

"Ketika tim KPK melakukan tangkap tangan, dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar Sin\$205.000 dan adanya penyerahan uang dari AB [Albasri] sekitar Rp50 juta," kata Firli. "KPK menduga DY dkk juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," pungkasnya.

Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Redi, dan Albasri sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kasus penyidikan dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) terus berlanjut. KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan kepada mantan Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (23/2/2023). KPK belum memerinci substansi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Andi Samsan Nganro, yang menjabat hakim selama 43

tahun itu. Selain itu, tiga orang saksi lainnya akan diperiksa KPK hari ini terkait kasus suap di MA. Ketiga saksi itu masing-masing bernama Diana Siregar selaku Pemeriksa Pertama Auditorat Utama Keuangan Negara V dan seorang dokter anestesi bernama Anri Febiarti. Satu orang saksi dari pihak swasta bernama Ihwan Ibrahim Ehmad juga diperiksa.

Adapun perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan MA pada 21 September 2022. Dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Semarang itu, KPK kemudian menetapkan 10 orang menjadi tersangka. Dari jumlah tersebut, termasuk di antaranya hakim agung Sudrajad Dimiyati. Lalu dari sinilah kasus suap penanganan perkara di MA dimulai hingga berkembang dan menysasar hakim agung lainnya, yakni Gazalba Saleh.

Penyidik KPK kemudian mengembangkan penyidikan ini dengan menetapkan satu tersangka baru lagi, yakni Edy Wibowo. Terungkap ternyata Edy merupakan hakim yustisial yang membatalkan status pailit salah satu rumah sakit di Makassar.

Dalam konferensi pers, Firli menyebut Edy Wibowo diduga menerima uang Rp 3,7 miliar. Suap itu diterima guna membatalkan kepailitan salah satu RS di Makassar.

Berikut daftar tersangka awal kasus penanganan perkara di MA:

1. Sudrajad Dimiyati (SD) merupakan hakim agung pada Mahkamah Agung
2. Elly Tri Pangestu (ETP) merupakan hakim yustisial/panitera pengganti Mahkamah Agung
3. Desy Yustria (DY) merupakan PNS pada kepaniteraan Mahkamah Agung
4. Muhajir Habibie (MH) merupakan PNS pada kepaniteraan Mahkamah Agung
5. Nuranto Akmal (NA) merupakan PNS Mahkamah Agung
6. Albasri (AB) merupakan PNS Mahkamah Agung
7. Yosep Parera (YP) merupakan pengacara
8. Eko Suparno (ES) merupakan pengacara
9. Heryanto Tanaka (HT) merupakan swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana
10. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) merupakan swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana

KPK juga menetapkan hakim agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai tersangka. Berikut tersangka yang diumumkan KPK hasil pengembangan kasus hakim agung Sudrajad Dimiyati.

1. Gazalba Saleh selaku Hakim Agung MA
2. Prasetyo Nugroho selaku Hakim Yustisial di MA sekaligus Asisten Gazalba.
3. Redhy Novasrizza selaku staf Gazalba Saleh.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menyebut Dimiyati melakukannya bersama-sama dengan Panitera Pengganti Elly Tri Pangestuti (ETP), dan dua Kepaniteraan Mahkamah Agung, yakni Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH).

Suap itu ditujukan agar perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 bisa diputuskan sesuai dengan keinginan penyuap.

"Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili," ujar jaksa dalam surat dakwaam yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 15 Februari 2023.

Jaksa menyebut Dimiyati menerima suap itu dalam kurun waktu Maret 2022 hingga Juni 2022. Suap diberikan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang diserahkan Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IKS) bersama dua pengacaranya, yakni Theodorus Yosep Parera (TYP) dan Eko Suparno (ES).

BAB III PEMBAHASAN

A. Kasus Suap Di Indonesia

Kasus suap merupakan jenis tindakan pidana korupsi yang sangat sering terjadi di Indonesia, terdapat 168 perkara kasus suap yang telah ditangani KPK. Kasus suap yang terkuak melibatkan penyelenggara pada sektor ketatanegaraan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bukan hanya sektor penyelenggaraan tapi pengusaha, dan politikus pun kerap kali melakukan tindak pidana ini. Untuk mengakali KPK, pelaku suap sering melakukan transaksi diluar negeri, hal ini karena KPK tidak bisa menangkap tangan pelaku kejahatan tersebut di luar negeri. masalah suap-menyuap maupun korupsi itu sendiri bukanlah hal hitam dan putih semata tetapi ada korelasi antara satu dengan yang lain. Persoalan ini menjadi persoalan negara karena melibatkan tidak hanya unsur eksekutif tetapi juga legislatif dan yudikatif.

Kasus suap merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi yang paling banyak dilakukan oleh para pejabat. Di Indonesia biasanya mereka melakukan tindakan suap karena ingin tujuannya tercapai, contohnya seperti untuk agar dapat bebas dari suatu hukuman atau proses hukuman ataupun mendapatkan keuntungan tertentu.

B. Suap Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Keberadaan Suap Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Suap umumnya terjadi pada lingkungan kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan suap selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir. Suap yang terjadi dalam lingkungan yang berkuasa cenderung suap dan korupsi. Beberapa landasan untuk mencegah tindakan suap yang terjadi di bidang administrasi negara adalah sebagai berikut.

1. Cara sistemik-struktural

Suap dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Dalam hal itu yang harus dilakukan adalah mendayagunakan segenap suprastruktur maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan suap dapat ditutup.

2. Cara abolisionistik.

Asumsi bahwa suap adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangannya diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu,

jalan yang ditempuh dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah ke tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menindak orang-orang yang korup berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku. Jadi dalam mencegah suap kecuali menggunakan titik tekan metode kuratif, cara ini juga diharapkan menjadi perangkat preventif dengan menggugah ketaatan pada hukum. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini ialah bahwa hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen, aparat harus menindak siapa saja yang melakukan suap tanpa pandang bulu. Pemerintah dan masyarakat, melalui lembaga-lembaga yang ada, harus berani melakukan pembersihan di dalam tubuh aparat pemerintahan sendiri, yaitu pembersihan terhadap aparatur-aparatur yang tidak jujur.

3. Cara moralistik.

Usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum.

Strategi Penanganan Suap dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

Untuk penanganan tindak suap dan korupsi. Strategi yang dibutuhkan hampir sama. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara memiliki strategi khusus meliputi:

1. Kepemimpinan atau Pemerintahan yang baik.

Dalam birokrasi, harus menjamin adanya pemerintahan yang baik untuk mengendalikan kekuasaan yang baik. Pemimpin perlu mempertegas dan memperhatikan transparansi jika sedang menjalankan sesuatu. Seperti adanya perkara dalam persidangan. Transparansi sangat dibutuhkan untuk menjamin ketiadaan tindak suap. Pemimpin juga perlu menerapkan sikap jujur supaya dapat ditiru oleh bawahannya. Bawahan yang baik ditimbulkan oleh atasan yang baik pula.

2. Program Publik

Untuk meminimalisir terjadinya tindak suap, program yang harus dijalankan ialah menghapus program suap yang tidak memiliki kepentingan kuat dalam publik.

3. Perbaikan organisasi pemerintah.

Selain melatih untuk peningkatan SDM. Pemerintah perlu memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaannya supaya para pegawai tidak tergiur ketika ada yang mengajukan suap kepada pegawai tersebut.

4. Penegak Hukum

Seperti Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Pasal tersebut harus dipertegas dan ditegakkan untuk memberantas suap dan korupsi. Banyak sekali birokrasi yang mengabaikan pasal tersebut. Karena itulah suap dan korupsi kerap terjadi.

5. Kesadaran Masyarakat

Dalam meminimalisir terjadinya tindak suap dan korupsi, masyarakat perlu kesadaran yang luas untuk tidak melakukan tindak suap dan korupsi. Dengan mengetahui pasal 210 KUHP yang telah ada, masyarakat harus menerapkan pasal tersebut. Kesadaran masyarakat menjadi hal yang sangat utama dalam faktor meminimalisir tindak suap dan korupsi.

C. Solusi Kelompok Dalam Menanggapi Kasus Suap

1. Diberhentikan atau Diturunkan Dari Jabatan.

Tindak pidana suap dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemerintah, pejabat pemerintah, dan birokrat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah. Dalam kasus suap yang melibatkan birokrat publik, pemecatan /diberhentikan dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan atau perbaikan. Merupakan solusi yang tepat agar bisa menimbulkan efek jera bagi pejabat publik lainnya. Pemberhentian sementara ini merupakan inovasi dari berbagai sanksi yang ada pada Keputusan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, Peraturan Disiplin PNS. PP No.30 Tahun 1980, Aneka Pemberhentian PNS.

2. Diproses Sesuai Hukum yang Berlaku

Kasus suap harus diproses dengan menganalisis pelanggaran yang terjadi sehingga bisa membuat efek jera bagi pelaku. Untuk meminimalisir kejadian suap terulang kembali ada baiknya kita menanamkan pada diri kita sendiri agar bekerja sesuai dengan peraturan yang ada,serta mensyukuri atas apa yg telah kita miliki, dan pahami akan gratifikasi atau pemberian. Kebiasaan pemberian ini harus kita hilangkan karena bisa jadi salah satu faktornya, seseorang melakukan hal yang tidak sesuai aturan, kita merasa susah atau tidak nyaman setelah menerima barang atau bahkan uang dari penerima jasa. Untuk menghindari hal tersebut, mohon untuk tidak segan-segan untuk menolak atau menolak hadiah.

3. Evaluasi Pekerjaan Pejabat Publik Ditingkatkan

Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya dengan cara meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara kasus suap dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus dan memperbolehkan untuk publikasi kasus-kasus tindak pidana beserta analisis nya sebagai bentuk pembelajaran bagi semua masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN

Dari hasil analisa kasus serta pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Suap merupakan suatu tindakan pemberian atau menerima uang yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sesuai dengan perintah pemberi uang tersebut.

Kasus suap sering terjadi di Indonesia yang merupakan jenis tindakan pidana korupsi. Kasus suap yang terkuak di atas melibatkan penyelenggara pada sektor ketatanegaraan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bukan hanya sektor penyelenggaraan tapi pengusaha, dan politikus pun kerap kali melakukan tindak pidana ini.

Kasus suap ini merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi yang paling banyak dilakukan oleh para pejabat. Biasanya mereka melakukan tindakan suap karena ingin tujuannya tercapai, contohnya seperti agar dapat bebas dari suatu hukuman atau proses hukuman ataupun mendapatkan keuntungan tertentu.

Cara untuk mencegah tindakan suap yang terjadi di bidang administrasi negara yaitu cara sistemik-struktural, cara abolisionistik, dan cara moralistik.

Solusi yang dapat dilakukan dalam menanggapi kasus suap yaitu diberhentikannya pejabat dari jabatannya, diturunkan jabatannya, serta diproses sesuai hukum yang berlaku dengan seberat beratnya. Dan juga evaluasi pekerjaan dari para pejabat publik harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220923045253-12-851523/kronologi-ott-dan-konstruksi-kasus-suap-hakim-agung-sudrajad-dimiyati>

<https://news.detik.com/berita/d-6570333/hakim-agung-sudrajad-didakwa-suap-rp-2-m-tapi-terima-rp-800-juta>

BIDANG PIDANA SUAP. (n.d.). Retrieved March 9, 2023, from https://bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf

<https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/penyuapan-modus-korupsi-terbanyak>

Rumambi, D. C. (n.d.). *KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Retrieved March 9, 2023, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5396>